

ABSTRAK

Mita Oktavia: Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik Pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 47 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Dokumen Elektronik Dalam Pendaftaran Tanah

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Dokumen Elektronik dalam Pendaftaran Tanah, sertipikat tanah elektronik harus diberlakukan sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan, yaitu pada tahun 2023. Namun kenyataannya, pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung baru menerapkan peraturan tersebut pada tahun 2024. Sehingga memunculkan kebingungan dan permasalahan dari masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sertipikat tanah elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 47 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Dokumen Elektronik Dalam Pendaftaran Tanah, untuk mengetahui kendala bagi masyarakat sebagai pihak pengguna dan Badan Pertanahan Nasional selaku pihak penyelenggara, dan untuk mengetahui upaya optimalisasi pihak BPN Kota Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun menggunakan teori teori kepastian hukum, teori penerapan kebijakan, dan teori pendaftaran tanah sebagai kerangka acuan dalam menganalisa penerapan sertipikat tanah elektronik pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Dokumen Elektronik Dalam pendaftaran Tanah sebagai regulasi yang digunakan pada penelitian ini, dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum, teori penerapan kebijakan publik serta teori pendaftaran tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah elektronik menurut Pasal 47 berlaku sejak 20 Juni 2023, di Kantor Pertanahan kota Bandung diterapkan bertahap pada tahun 2024. Penerapan kebijakan dipengaruhi oleh faktor teknis, administratif, dan sosial yang melekat pada organisasi pelaksana maupun kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi faktor determinan yang paling mempengaruhi efektivitas kebijakan. Selain itu, kendala eksternal berupa rendahnya literasi digital masyarakat juga turut mempengaruhi kelancaran penerapan. Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung telah mencakup sosialisasi kebijakan, pelaksanaan pelatihan pegawai, penyesuaian standar operasional prosedur, serta pemanfaatan sistem dan aplikasi pendukung.